



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2760/ PDT.P/ 2024/ PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ERNAWATI SAMSUROHARDJO**
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 02-01-1973
Alamat : Klumbungan 4/37, RT 02 RW 10, Kel.
Peneleh, Kec. Genteng, Kota
Surabaya
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Warga Negara : WNI
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Nama : **ALI WIJAYA, S.H.I**
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Agama : Islam
Warga Negara : WNI
Alamat Kantor : Pondok Benowo Indah Blok FN-3,
Surabaya
Pekerjaan : Advokat

Advokat dan Konsultan Hukum AW & PARTNERS yang beralamat di Pondok Benowo Indah Blok FN-3, Surabaya. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 Desember 2024 No. 2760/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 Desember 2024 No. 2760/Pdt.P/2024/PN.Sby tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 2760/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Nopember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Desember 2024, di bawah Register Nomor 2760/PDT.P/2024/PN.Sby, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** atas nama **ERNAWATI SAMSUROHARDJO**, Perempuan lahir di Surabaya, 02-01-1973 berdasarkan dokumen-dokumen :
 - 1.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surabaya NIK : 3578074201730001;
 - 1.2 Kartu Keluarga (KK) No. 3578070101080444, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 03-02-2022;
 - 1.3 Kutipan Akta Perkawinan No. 1441/WNI/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 07 Desember 1996;
2. Bahwa **PEMOHON** atas nama **ERNAWATI**, Perempuan lahir di Surabaya, 02-01-1973, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 58/WNI/1973.- yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Surabaya, tertanggal 23 Januari 1973;
2. Bahwa **PEMOHON** ingin menambah nama dari atas nama **ERNAWATI** menjadi **ERNAWATI SAMSUROHARDJO**, meliputi dokumen Kutipan Akte Kelahiran No. 58/WNI/1973.- yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Surabaya, tertanggal 23 Januari 1973;
3. Bahwa penambahan nama **SAMSUROHARDJO** diambil dari nama **AYAH PEMOHON**, serta digunakan oleh **PEMOHON** agar sesuai/sama dengan dokumen-dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Perkawinan Pemohon,

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut di atas **PEMOHON** memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa **PEMOHON**, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk menambah nama dari atas nama **ERNAWATI** menjadi **ERNAWATI SAMSUROHARDJO**, dalam dokumen Kutipan Akte Kelahiran No. 58/WNI/1973.- yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Surabaya, tertanggal 23 Januari 1973;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah menerima salinan penetapan ini untuk dibuatkan catatan penambahan nama tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 2760/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku; atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578074201730001 atas nama **ERNAWATI SAMSUROHARDJO**, tertanggal 28-04-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578070101080444 atas nama kepala keluarga **SETIADI SOETRISNO**, tertanggal 03-02-2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 58/WNI/1973 atas nama **ERNAWATI**, tertanggal 23 Januari 1973, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1441/WNI/1996 atas nama **SETIADI SOETRISNO** dan **ERNAWATI SAMSUROHARDJO**, tertanggal 27 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **AGUS MUJIONO**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah pegawai pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahirannya;
- Bahwa nama pemohon adalah ERNAWATI;
- Bahwa pemohon ingin menambah nama dari atas nama ERNAWATI menjadi ERNAWATI SAMSUROHARDJO, yang nama SAMSUROHARDJO diambil dari nama ayah pemohon;
- Bahwa pemohon sudah melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1441/WNI/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadaya Dati II Surabaya;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan penambahan nama pada Kutipan Akte Kelahirannya agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya seperti KTP, KK, dan Kutipan Akte Perkawinan pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 2760/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KWEE WAHYUDI JAYUS

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahirannya;
- Bahwa nama pemohon adalah ERNAWATI;
- Bahwa pemohon ingin menambah nama dari atas nama ERNAWATI menjadi ERNAWATI SAMSUROHARDJO, yang nama SAMSUROHARFDJO diambil dari nama ayah pemohon;
- Bahwa pemohon sudah melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1441/WNI/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadaya Dati II Surabaya;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan penambahan nama pada Kutipan Akte Kelahirannya agar sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya seperti KTP, KK, dan Kutipan Akte Perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Agus Mujiono dan Saksi Kwee Wahyudi Jayus;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkaplah fakta : bahwa Pemohon bernama ERNAWATI SAMSUROHARDJO lahir di Surabaya pada tanggal 02 Januari 1973 sebagaimana KTP, KK dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon (bukti P-1, P-2 dan P-4) Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum bernama ERNAWATI menjadi ERNAWATI SAMSUROHARDJO. Bahwa maksud dari perbaikan nama tersebut adalah karena disamping sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, juga sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon. Bahwa ternyata pada saat sekarang Pemohon bermaksud

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 2760/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon untuk kepentingan administrasi masa depannya, akan tetapi karena terdapat perbedaan nama pada KTP, KK, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang tertulis atas nama ERNAWATI SAMSUROHARDJO (bukti P-1, P-2 dan P-4) dengan identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran yaitu ERNAWATI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 58/WNI/1973.- yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Surabaya, tertanggal 23 Januari 1973 adalah kesalahan pada saat membuat surat tersebut (bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran sebagai identitas Pemohon, supaya sesuai dengan KTP, KK, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, sedangkan untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan dalam hal ini sebenarnya maksud Pemohon pada intinya adalah memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama ERNAWATI menjadi ERNAWATI SAMSUROHARDJO yang merupakan anak dari pasangan suami istri Bapak GANJONG SAMSURAHARDJO dan Ibu SUHARTININGSIH. Hal ini sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P-2 yang disesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya yakni bukti P-3;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbuktilah hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menambah nama dari atas nama ERNAWATI menjadi ERNAWATI SAMSUROHARDJO, dalam dokumen Kutipan Akte Kelahiran No. 58/WNI/1973.- yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Surabaya, tertanggal 23 Januari 1973;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 2760/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya setelah menerima salinan penetapan ini untuk dibuatkan catatan penambahan nama tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah sebesar Rp 260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2024** oleh kami **MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **IRAWAN DJATMIKO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

IRAWAN DJATMIKO, S.H., M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp.100.000,00
- Biaya PNBK Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.100.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 2760/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)